

## **BAB II**

### **KONSEP UMUM TEORI WAKAF**

#### **A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf**

##### **1. Pengertian Wakaf**

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fi sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan “*waqaftu kadzaa*”, dan artinya adalah ‘aku menahannya’. Kalimat *auqaftuhu* (aku mewakafkan) hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi. Redaksi seperti ini jelek, dan digunakan oleh orang-orang awam saja.<sup>1</sup>

Kebalikan *waqafa* adalah *ahbasa*. Lafal *ahbasa* lebih banyak digunakan daripada *habasa*. Yang pertama (*ahbasa*) adalah fasih (fusha) sementara yang kedua (*habasa*) jelek. Termasuk penggunaan pecahan kata *waqafa* adalah *al-mauqif* yakni tempat menahan orang-orang untuk perhitungan (amal).

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2017), hlm 269.

Penggunaan kata waqaf kemudian populer untuk makna isim maf'ul yakni barang yang diwakafkan. Waqaf diungkapkan juga dengan kata *al-habsu*. Di Maroko orang-orang mengatakan *waziir al-ahbaas*.

Kata wakaf (jamaknya: *Awqaf*) arti dasarnya adalah mencegah atau menahan. Dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti kurungan atau penahanan.

Dalam terminology hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Namun, banyak dari aliran Hanafiah memandang wakaf sebagai “mengambil sebagian dari property kepemilikan Allah SWT dan mendermakannya kepada orang lain.” Dalam bahasa hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan satu niat memenuhi panggilan ketaqwaan. Wakaf juga didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali dalam selamanya, atau penyerahan asset

tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama.

Adijani Al-Alabij mengatakan bahwa Wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan benda (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>2</sup>

Definisi wakaf menurut etimologis atau lughat yang bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya dijalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (ain atau benda itu), seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, mentransaksikannya maka setelah dijadikan harta benda wakaf, tidak boleh hanya untuk keperluan agama semata, bukan untuk keperluan si wakif atau individual lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h 25.

<sup>3</sup> Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Banten: DInas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h 23.

Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzhir (pemelihara/atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula milik tempat menyerahkan (nadzir), tetapi menjadi milik Allah (hak umat).

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan wakaf ini ada baiknya kita kemukakan beberapa pendapat para ulama dan cendekiawan mengenai apa yang dimaksud wakaf sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta

---

<sup>4</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h 2.

warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.<sup>5</sup>

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah adalah bahwa wakaf adalah hukumnya jaiz (boleh), tidak wajib, sama halnya dengan pinjaman (pinjam meminjam).<sup>6</sup>

Sedangkan wakaf menurut Imam Syafi’I adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI 2007), h 2.

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h 25.

Wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan, wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*wakif*) telah menyatakan dengan perkataan “saya telah mewakafkan (*wakaffu*), sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta itu telah dijadikan harta wakaf, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun hartabitu tetap miliknya. Syafi’I dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.<sup>7</sup>

Menurut Malikiyah wakaf adalah: si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya, dirham kepada orang yang berhak dengan suatu sighthat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih

---

<sup>7</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, ... , h 23.

utuh menjadi milik orang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wakaf disini tidak disyaratkan untuk selamanya.<sup>8</sup>

Menurut Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjualnya atau menghibahkannya.<sup>9</sup>

Menurut Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shieddieqy menulis pendapat Asy-Syafi'I yang disetujui oleh Malik dan Ahmad tentang pengertian wakaf ini sebagai berikut: "Wakaf itu suatu ibadat yang disyari'atkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh hakim, dan hilang milinya, walaupun barang itu tetap ada ditangannya."<sup>10</sup>

Pengertian wakaf yang ada seperti yang dikemukakan para pakar Hukum Islam pada prinsipnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya dari beberapa pengertian wakaf

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ... , h 272.

<sup>9</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, ... , h 4.

<sup>10</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ... , h 26.

terletak pada pokok harta wakaf (*'ainnya*) harus tetap ada tidak boleh hilang ataupun berkurang, dengan keharusan *'ain* dari wakaf tetap ada para pakar tersebut mengisyaratkan pentingnya pelestarian harta dengan menjaga keutuhannya sehingga dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan, sebagian mengatakan masih milik si wakif dan sebagian lagi mengatakan menjadi milik Allah atau menjadi milik penerima wakaf tersebut dan perbedaan tersebut terlihat juga pada harta wakaf, dimana harta wakaf untuk selama-lamanya atau dapat dipersewakan saja (sementara).

Dari rumusan pengertian diatas terlihat bahwa dalam fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi benda. Walaupun berbagai riwayat/hadist yang menceritakan wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf nontanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Tori dan Praktek, ...*, h 26.



Jadi dapatlah disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syariat Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/dalam jalan kebaikan.

Timbulnya perbuatan wakaf itu tidak terlepas dari tujuan melaksanakan ibadat yang diperintahkan oleh agama. Oleh sebab itu, dilihat dari kedudukan sebagai lembaga hukum, maka wakaf itu merupakan lembaga hukum Islam yang dianjurkan kepada setiap muslim yang mempunyai harta benda guna diperuntukan bagi kepentingan umum menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

## **2. Dasar Hukum Wakaf**

### **a. Al-Quran**

Dalam Al-Quran tidak dinyatakan secara eksplisit berkaitan dengan wakaf, namun ada beberapa ayat yang dapat dijadikan landasan hukum dalam melaksanakan praktek perwakafan. Seperti dalam Qur'an surat Al-Hajj (22) ayat 77:

---

<sup>12</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ..., h 26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Selanjutnya Qur'an Surah Ali 'imron (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>13</sup>

Lebih lanjut dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 26 Allah juga berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan yang buruk itu padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji”.<sup>14</sup>

#### b. Hadist

Sumber hukum dalam Islam selain Al-Quran adalah Hadist. Hadist yang dijadikan landasan hukum dalam

<sup>13</sup> <https://tafsirweb.com/5813-surat-al-hajj-ayat-77.html>,

<sup>14</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-26>

perwakafan yang pertama kali dipraktikkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab adalah hadist Rasulullah SAW tentang awakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ra sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ص م : إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْرِكُمْ أُصِيبُ مَا لَا قِطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، فَذَارَدْتُ أَنْ أَنْصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ص م : إِحْسِنْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَ تَهَا. (رواه النسائي، كتاب في الأحياس، باب حسي المشاع ٣٥٤٦)

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a; ia berkata, Umar r.a berkata kepada Nabi s.a.w., “saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi s.a.w. berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.” (H.R. al-Nasa’i).<sup>15</sup>*

Para pakar hukum sepakat bahwa wakaf memang bukanlah diwajibkan sebagaimana halnya zakat, namun wakaf termasuk sunah. Berpahala bagi yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi yang tidak melaksanakannya. Namun ibadah wakaf ini sangatlah dianjurkan mengingat wakaf memiliki dimensi sosial ekonomi yang besar. Hal ini terbukti dengan peranan wakaf

---

<sup>15</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), H 83.

yang telah banyak membantu masyarakat baik dibidang ibadah, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan sebagainya.<sup>16</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Wakaf**

### **1. Syarat wakaf**

Dalam pembahasan sebelumnya, pembahasan tentang rukun dan syarat dijelaskan rukunnya kemudian dijelaskan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun tersebut. Karena dalam wakaf ada syarat-syarat yang bersifat umum, maka akan dijelaskan syarat-syarat umum terlebih dahulu kemudian dijelaskan rukun-rukunnya dan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun tersebut.

Syarat syarat wakaf adalah:<sup>17</sup>

- a. Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Si wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.

---

<sup>16</sup> Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, ... , h 33.

<sup>17</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ... , h 32.

- b. Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya.  
Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
- c. Hendaklah penerima wakaf tersebut orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
- d. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan.
- e. tunai dan tidak ada khiyar, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu.

## **2. Rukun wakaf**

Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) wakif
- 2) benda yang diwakafkan
- 3) *mauquf alaih* (penerima wakaf/nadzhir)

4) ikrar (pernyataan) wakaf<sup>18</sup>

## 1) Orang yang mewakafkan (wakif)

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu:

## a) Merdeka

Menurut Al-Baijuri, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba shaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengangguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h 60

<sup>19</sup> Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, ... , h 43

b) Berakal sehat

Menurut Asy-Syarbaini, Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c) Dewasa (baliqh)

Menurut Asy-Syarbaini, Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baliqh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak milinya.

d) tidak berada dibawah pengampuan

Menurut AL-Baijuri, Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk

berbuat kebaikan (tabarru), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

2) Benda yang diwakafkan (Mauquf)

Syarat barang yang diwakafkan itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
- b) Harta itu berupa benda tidak bergerak ('Uqar)/benda bergerak (Manqul)
- c) Harta itu diketahui kadar dan batasannya
- d) Harta itu milik wakif
- e) Harta itu terpisah dari harta pengkonsian atau milik bersama

Para fuqaha berbeda pendapat tentang bentuk harta yang bisa diserahterimakan untuk berwakaf. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan, kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan (hak milik) sebagian lagi berpendapat harta

---

<sup>20</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, ...*, h 60



yang boleh diwakafkan adalah setiap harta yang bergerak dan harta tidak bergerak. Bahkan Ulama Malikiyah menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat hukumnya.

3) Penerima wakaf (Mauquf Alaih)

Mauquf Alaih yaitu yang berhak menerima dari manfaat harta wakaf, wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan syariat islam.

4) Shighat wakaf (Akad wakaf)

Para fuqaha telah menetapkan bahwa shighat wakaf, seperti rukun yang lain, juga harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Shighat wakaf itu harus mengandung pernyataan yang berarti bahwa wakaf harus bersifat kekal.
- b) Shighat itu harus mengandung arti tegas dan tunai tidak boleh pula ditangguhkan untuk masa yang akan datang. Sebab wakaf itu mengandung ketentuan pemindahan kepemilikan ketika akad diucapkan.

---

<sup>21</sup> Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, ... , h 43.

- c) Shighat wakaf adapun syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijah saja, menurut ulama Hanafi dan Hanbali, baik untuk wakaf baik pada orang-orang tertentu maupun tidak. Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi'I, dalam wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf dditujukan kepada pihak/orang tertentu.
- d) Shighat wakaf itu harus tidak diikat dengan syarat yang batil. Seperti seseorang yang berwakaf mensyaratkan barang yang diwakafkan tetap sebagai miliknya, atau mensyaratkan sebagian dari hasil wakaf itu untuk perbuatan wasiat.
- e) Khusus bagi Syafi'iyah, shighat wakaf tersebut harus mengandung penjelasan tempat atau tujuan wakaf. Artinya, seseorang yang berwakaf harus menjelaskan kemana dan untuk siapa atau untuk apa wakaf itu diberikan.

## C. Wakaf uang dalam Pandangan Hukum Islam

### 1. Pengertian uang

Uang dalam bahasa Arab disebut dengan kata “*nuqud*” yang berupa jama’ dari kata “*naqdun*” yang mempunyai arti uang kontan (cash) dan kata *naqdun* merupakan synonym dari kata *an-nasi’ah* yang berarti penundaan pembayaran.<sup>22</sup>

Selanjutnya dalam kamus besar bahasa Indonesia Uang didefinisikan sebagai:

a. Alat tukar menukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu.<sup>23</sup>

b. Harta kekayaan

Uang merupakan inti penggerak perekonomian. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum diterima untuk pembayaran barang dan jasa, serta

---

<sup>22</sup> Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h 48.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

memiliki fungsi sebagai kekayaan bagi pemiliknya. Sesuatu baru dianggap uang, menurut Sardjono Parmono seperti dikutip Jaih Mubarak, jika mempunyai enam unsur uang di dalamnya.

- 1) Dapat diterima dan dapat diketahui secara umum
- 2) Stabilitas nilai
- 3) Keseimbangan
- 4) Kemudahan
- 5) Keterjagaan fisik
- 6) Pemantapan transaksi.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa dikalangan para pakar, uang memiliki makna yang luas, dapat berupa uang perak maupun uang emas ataupun uang dalam bentuk tembaga dan dalam bentuk lain, pada prinsipnya mempunyai fungsi yang sama sebagai alat pembayaran dan standar nilai.

## **2. Fungsi uang**

Secara umum, fungsi uang adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), h 19.

- a. Alat Penukaran (*medium of exchange for transaction*), yaitu digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang ataupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya, penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual.
- b. Satuan hitung, menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.
- c. Penimbun kekayaan. Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan karena nilai uang tersebut tidak berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat

---

<sup>25</sup> M.Nur Rianto Al. Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h 170.

berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening.

- d. Standar pencicilan utang, yaitu mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Demikian pula, dengan adanya uang, secara mudah dapat ditentukan besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau pada masa yang akan datang.

Menurut Syamsuddin Mahmud menambahkan bahwa uang juga dapat berfungsi sebagai: Alat pembayaran berjangka (*a standard of deferred payment*) dan alat pendorong supaya orang giat berusaha. Selanjutnya Muhammad Syafi'I Antonio menjelaskan mengenai fungsi uang, yaitu:

“Dalam ajaran Islam uang hanya dikenal dalam fungsinya sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*), yaitu media untuk mengubah barang dari satu bentuk kepada bentuk lain. Fungsinya yang kedua adalah sebagai satuan nilai (*unit of account*), sedangkan dalam teori konvensional ditambahkan

bahwa uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai termasuk *motif money demand for speculation*, tetapi hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Karenanya dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept* yaitu harus selalu berputas dalam perekonomian. Semakin cepat *flow concept* maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, dan akan semakin baik perekonomian.”<sup>26</sup>

Lebih lanjut pendapat Ahmad Ramzy Tadjoeeddin seperti dikutip Suhrawardi K Lubis menyebutkan ada tiga syarat utama uang yaitu:

1. Dapat diterima umum, dalam arti digunakan secara luas.
2. Berfungsi setidaknya-tidaknya sebagai alat pembayaran.
3. Dan sah, dalam arti diakui oleh pemerintah.

### **3. Wakaf uang dalam hukum islam**

Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf an-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>27</sup> Praktik wakaf telah dikenal

---

<sup>26</sup> Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, ...,h56.

<sup>27</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Emir, 2015), h 173.

sejak awal Islam. Bahkan, masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau kemudian dikatakan bahwa wakaf adalah kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyyah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Az-Zuhri salah satu ulama terbuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* memfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham dianjurkan untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikannya uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya. Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf cukup maju karena tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang.<sup>28</sup>

Perkembangan mengenai wacana objek wakaf diantaranya wakaf uang sebenarnya sudah terdengar cukup lama, namun

---

<sup>28</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Hukum Positif dan Manajemen*, ... , h 22.



wakaf dalam bentuk tidak bergerak seperti tanah, masjid, tempat pemakaman, dan panti asuhan lebih dikenal dan dipraktekkan di Indonesia. Keterbatasan pengetahuan mengenai objek wakaf dari masyarakat dan perdebatan tentang kebolehan harta benda bergerak awalnya tidakkah mudah untuk menerapkan salah satunya wakaf uang, namun dengan melihat kemudahan baik dari segi penanganan, pemanfaatan dan pengelolaan menambah keoptimisan para ulama dan pakar ekonomi Islam untuk menerapkan wakaf uang di Indonesia dengan melihat keberhasilan dari Negara-negara Islam terutama Negara Bangladesh yang memiliki kesamaan bagi sebagai negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan sebagai negara yang mayoritas penduduk muslim telah berhasil dalam menjalankan wakaf benda bergerak tidak bergerak.

Hukum mewakafkan benda-benda bergerak khususnya uang memang masih menjadi permasalahan dikalangan para ulama fiqih, namun hal ini bukanlah menjadi halangan untuk mengembangkan serta menerapkan benda-benda wakaf bergerak, salah satunya wakaf uang yang menjadi perdebatan para ulama

terhadap wakaf uang adalah pokok (ain) dari harta wakaf tersebut yang dikhawatirkan akan berkurang atau hilang.<sup>29</sup>

Dalam kitabnya Al-Mughni Ibnu Qudamah meriwayatkan suatu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang dirham. Dengan alasan dinar dan dirham akan lenyap ketika akan dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Lain daripada Ibnu Qudamah juga mengungkapkan salah satu dari kalangan yang tidak memperbolehkan mempersewakan uang dengan tidak membolehkan wakaf uang dirham. Mereka beralasan, bahwa dengan mempersewakan uang untuk ditarik manfaatnya berarti telah berubah fungsi utama uang sebagai alat tukar, sama halnya larangan mewakafkan pohon untuk jemuran, oleh karena fungsi utama pohon bukanlah untuk menjemur pakaian.

Selain para ulama yang tidak membolehkan banyak juga pendapat para ulama yang membolehkan wakaf uang diantaranya

---

<sup>29</sup> Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, ...*, h 59.

sebagai berikut: Menurut Ulama Hanafi wakaf benda bergerak termasuk uang di perbolehkan, karena berupa hal:<sup>30</sup>

1. Keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam:
  - a. benda tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama Hanafiyah bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak.
  - b. benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, dan kerbau yang dipergunakan untuk bekerja.
2. Kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasar hadits Atsar yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang digunakan untuk berperang.
3. Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti kitab-kitab dan Mushaf. Menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak

---

<sup>30</sup> Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, ... , h 60.

bertentangan dengan nas, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushab dimana yang diambil adalah pengetahuannya adalah sama dengan dinar dan dirham. Dengan demikian ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang. Menurut golongan Hanafiyah, diperbolehkan juga mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu seperti alat-alat yang dipergunakan untuk bekerja. Selain ulama Hanafiyah, Imam Az-zuhri berpendapat mewakafkan dinar, hukumnya boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha tersebut kemudian disalurkan kepada mauquf alaih.<sup>31</sup>

4. Mazhab Imam Syafi’I berpendapat boleh mewakafkan benda apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagaimana pendapat imam

---

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 10, ... , h 273.

Hanafi yang membolehkan harta, baik bergerak dan tidak bergerak.

5. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para fuqaha' bahwa barang yang diwakafkan harus bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama. Pandangan seperti tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep bahwa wakaf adalah sedekah jariyah yang pahalanya terus menerus mengalir, sudah barang tentu barang yang diwakafkan bersifat kekal atau bertahan lama. Namun demikian, mayoritas ahli yurisprudensi Islam justru menekankan pada aspek manfaatnya bukan sifat fisiknya. Ulama Syafi'iyah berpendapat boleh mewakafkan secara umum, apakah benda tersebut bersifat kekal atau sementara. Oleh karena itu mereka menganggap sah wakaf binatang, perabotan dan sejenisnya walaupun kekelan fisiknya tidak pasti.

Mengenai wakaf tunai atau wakaf uang secara tegas Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, berdasarkan pada manfaat uang dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti

baju perang, binatang dan harta lainnya, serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW.

Dari beberapa pendapat para ulama tersebut diatas, bahwa boleh tidaknya mewakafkan mata uang berdasarkan pada uang tersebut setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula atau hilang. Unsur keabadian pada dasarnya tidak lepas dari petunjuk Rasulullah kepada Umar “tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya” hal tersebut mengandung makna dapat bermanfaat dan tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan).<sup>32</sup>

#### **D. Hikmah Wakaf**

Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri si pewakaf. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan. Lihatlah negeri Islam di zaman dahulu, karena wakaf, umat Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang telah beribu-ribu tahun, hasil dari wakaf itu masih kekal. Kita

---

<sup>32</sup> Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, ...*, h 62-63.

masih dapat merasakan manisnya hasil wakaf mereka dahulu sampai sekarang. Contohnya Universitas Al-Azhar di Mesir, Masjid Nabawi. Maka, sekiranya umat Islam saat ini seperti orang Islam terdahulu yang mau mengorbankan hartanya untuk wakaf, maka berarti mereka telah membuka jalan untuk kemajuan Islam dan anak cucu kita kelak akan merasakan kelezatan wakaf yang kita berikan sekarang.<sup>33</sup>

Di dunia, wakaf untuk berbuat baik kepada orang-orang terkasih. Diakhirat untuk mendapatkan pahala dengan niat dari orang yang melakukan.

Kalangan Hanafiyyah mengatakan wakaf mubah dengan dalil ia sah dilakukan dengan orang kafir. Kadang-kadang wakaf menjadi wajib karena nadzar. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan atau harga (hasil) dari harta wakaf tersebut harus disedekahkan.

Kalau seseorang berwakaf kepada orang yang tidak boleh mendapatkan zakat seperti *al-ushul* (ayah, kakek, dan seterusnya), hukumnya boleh. Artinya, menurut hukum syara'

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h 181.

wakaf itu sah karena muncul dari pemiliknya dan diberikan secara proposional. Namun, nadzar tidak bisa gugur dengan wakaf. Sebab, sedekah wajib harus ikhlas karena Allah. Memberikan sedekah kepada orang yang kesaksiannya tidak diperbolehkan bisa bermanfaat bagi orang tersebut, meskipun tidak ikhlas karena Allah. Sebagaimana orang yang memberikan harta kepada orang tersebut tujuan kafarat atau zakat, maka apa yang diberikan itu menjadi sedekah sedang tanggungan kafarat atau zakat masih tetap. Jadi, hikmah wakaf dapat kita simpulkan yaitu untuk memfasilitasi secara kekal semua jalan kebaikan untuk mencapai kemajuan umat Islam.<sup>34</sup>

Adapun kiranya dapat dicatat beberapa hikmah melaksanakan ibadah wakaf sebagaimana dikatakan oleh Masifuk Zuhdi, sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. harta benda yang diwakafkan dapat terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya

---

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 10, ... , h 274.

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 57.



hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan;

- b. orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan;
- c. wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat.

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.